

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR
PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)
DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN HAKIM)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALIYA MARSHA AZIZA

02011381621436

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : ALIYA MARSHA AZIZA
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
NIM : 02011381621436
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEBAR PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)
DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN HAKIM)

Secara Substansi Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,

2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aliya Marsha Aziza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621436
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 14 September 1998
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 08 Januari 2020



ALIYA/MARSHA AZIZA

02011381621436

MOTTO

***RAIHLAH ILMU DAN UNTUK MERAHIL ILMU,
BELAJARLAH UNTUK TENANG DAN SABAR***

(Umar bin Khattab)

.

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtua Ku tercinta*
- *Keenam Kakakku tercinta*
- *Sahabat serta teman-temanku tersayang*
- *Para Dosen-dosenku*
- *Almamaterku*


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana.

Palembang, 08 Januari 2020



ALIYA MARSHA AZIZA

02011381621436

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar kesarjanaan di bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”.

Selesainya penulisan skripsi ini adalah atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi dukungan dan bimbingan kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis;
9. Kedua orangtuaku tercinta, Abdul Azis Rauf dan Mini Asfiatni Assaaf atas semua doa, dukungan moral dan materil yang tak pernah henti diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Kakak-kakakku tersayang, Muhammad Adhian Istira, Tri Putri Utami, Audri Muhammad Fajar, Desita Herdini Arumsari, Fitrahsyah Aulia Muhammad, dan Hany Nur Fajrina atas semua doa, dukungan dan materil yang tidak pernah ada hentinya;
11. Keponakanku tersayang, Kiaora Audita Rauf, yang telah mewarnai hari-hariku;
12. Sepupuku Suci Mini Ardinayanti Oktaviani, pugok Assaaf, dan bik Yus, yang telah menemani hari-hariku selama di Palembang;
13. Sahabat-sahabat dari hari pertama kuliah, Jeany Fitriani, Medlin Marito Harianja, dan Apitsa Celma, yang sudah membuat hari-hari kuliah jauh lebih mudah dijalani.
14. Sahabat-sahabat 6 kota ku tersayang, Carolyna Mairing, Nabila Dwi Hilmiyanti, Meiranda Pardede, Mikha Elisabeth Pardede, dan Pelangi Desi Farhani, atas segala

saran dan nasehat jarak jauh yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas kesabaran menghadapi diriku yang keras kepala ini;

15. Sahabat-sahabatku yang lain, Andreas Tio, Atwin Paramudya, Yoanes Rinto Narendra, dan Rayhan Rahadian yang telah sabar mendengarkan keluh kesah hidupku;
16. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
17. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
7. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Pornografi.....	27
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	38
C. Tinjauan Umum Pemidanaan	45
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)	57
1. Kasus Posisi	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
3. Fakta-Fakta Hukum.....	72
4. Analisis Putusan	89
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Di Media Sosial	105
1. Putusan No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob	105
2. Putusan No. 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms	111
3. Putusan No. 2143 K/Pid.Sus/2015.....	114

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	118
--------------	-----

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN HUKUM)”. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial menurut studi putusan hakim; 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial menurut studi putusan hakim. Penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan Putusan Nomor 2143 K/Pid.Sus/2015 yang didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan studi putusan hakim. Pertanggungjawaban pidana di tingkat pengadilan terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam atau *revenge porn* di media sosial bila ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, teori pembedaan dan teori putusan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu sendiri.

Kata Kunci: Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.


NIP. 19682211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sejatinya telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*) menyimpan (*store*) memproses memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industry ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.¹

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia juga sejatinya tidak hanya dapat membawa dampak positif tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu memberi peluang untuk digunakan sebagai sarana melakukan berbagai macam tindak kejahatan. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat maka

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1

kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.²

Pada awalnya, teknologi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakan.³ Menurut Soerjono Soekanto, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.⁴

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.⁵ Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*.⁶ Cyber crime bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi computer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.⁷ Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2 PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 21

³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 89

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 275.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hlm. 59

⁶ *Ibid*, hlm. 39

⁷ Ari Juliano Gema, 2000, *Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, diakses pada www.theceli.com

computer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁸

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum tau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:
 - a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
 - b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
 - c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

⁸ *Ibid.*

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer yang tersambung dengan internet. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program computer atau sistem jaringan computer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun imateriel.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan/atau sistem komunikasi elektronik yang tertulis diatas, salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi di media internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum.⁹

⁹ Adami Chazawi, S.H., *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 7

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan.

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun mengatur tindak pidana asusila dalam lingkup elektronik. Dan yang lebih khusus lagi UU Pornografi yang mengatur secara materiil tindak pidana pornografi itu sendiri. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 huruf a

¹¹ Neng Djubaedah, *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3

Perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:¹² “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini, diantaranya, yang *Pertama* dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Yang *Kedua*, dalam hal muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal ini mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Konten pornografi dapat berupa foto, gambar, maupun video. Mudah-mudahan mengakses media sosial melalui jaringan internet serta kurangnya pengawasan dalam

¹² UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 1

mengakses internet, membuat sebagian orang menggunakan layanan internet untuk mengakses maupun menyebarluaskan konten asusila atau konten pornografi berupa tulisan, foto, hingga video. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet tidak jarang merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Pelaku biasanya melakukan pengambilan foto asusila korban dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam. Berbeda dengan kasus pornografi lainnya, kasus penyebaran foto bermuatan pornografi dalam media sosial di internet ini biasanya didasari dengan motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk memenuhi hasratnya untuk membalaskan dendam terhadap mantan kekasihnya akibat sakit hati, hal ini sering disebut juga dengan istilah Pornografi Balas Dendam atau *Revenge Porn*. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa Pornografi sebagai balas dendam atau *Revenge Porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.¹³

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya

¹³ Hwian Christianto, “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Universitas Parahyangan Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 1

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁴ Untuk itu, pengambilan keputusan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan dengan memproses dan mengolah data-data yang diperoleh selama proses persidangan, mulai dari alat bukti, persangkaan, saksi, pengakuan terdakwa, maupun sumpah yang diucapkan di dalam persidangan. Sehingga pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana didasari oleh kebijaksanaan, profesionalisme, tanggung jawab, keadilan dan bersifat objektif.

Untuk dapat lebih memahami seperti apa itu *revenge porn*, siapa pelaku dan korbannya, serta bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pornografi balas dendam tersebut, berikut ini merupakan beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu:

1. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor: 2143 K/Pid.Sus/2015 yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam putusan ini, terdakwa Hasan Alatas, S.E. mengajukan kasasi atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi atas tindak pidana yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Empang, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan Terdakwa dilakukan bermula ketika korban yang bernama Mashasy atau Maya mengambil foto dirinya yang hanya menggunakan celana dalam dan kaos dalam menggunakan hp smartfren miliknya sendiri pada tanggal 12 Oktober 2012. Pada suatu hari di bulan April 2013, tanpa menghapus data termasuk foto-foto yang ada di dalam hp smartfren miliknya, korban memberikan hp smartfen tersebut yang telah dibeli oleh terdakwa yang bernama Hasan Alatas yang pada saat itu merupakan pacarnya. Pada tanggal 13 Agustus 2013, terdakwa meng-*upload* foto korban yang hanya menggunakan celana dalam dan kaos dalam ke dalam jejaring sosial *Facebook* dikarenakan sakit hati telah diputusi oleh korban.¹⁵

2. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyebarluasan Rekaman Adegan Persetubuhan oleh Mantan Suami. Terdakwa yang bernama Nana Arief Rudiana mengambil foto telanjang korban yang merupakan istrinya. Nana Arief Rudiana kemudian bercerai

¹⁵ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Putusan Nomor 2143 K/Pid.Sus/2015, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 15 Agustus 2019.

dengan istrinya sehingga menimbulkan sakit hati. Karena perceraian itu kemudian Nana Arief Rudiana mengunggah foto tersebut melalui media sosial *Facebook*.

3. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, tanggal 7 Juli 2015 tentang Penyebarluasan foto bugil oleh mantan kekasih. Terdakwa yang bernama Bambang Siswoyo mengoleksi foto bugil kekasihnya dengan *handphone* Sony Experia. Bambang Siswoyo merasa sakit hati karena telah diputus hubungan asmaranya dengan korban lalu menyebarluaskan foto bugil tersebut melalui media *Multi Media Message* (MMS) kepada orang lain.

Beberapa kasus, pelaku melakukan pengambilan foto telanjang korban dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam. Berbeda dengan kasus pornografi yang lainnya, motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk memenuhi hasratnya untuk membalaskan dendam terhadap mantan kekasihnya.

Konstruksi perbuatan pornografi sebagai balas dendam jika dikaji menurut UU Pornografi memang tidak diatur secara khusus. Sebagai *lex specialist* dari KUHP, UU Pornografi melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain (1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, (2) Menyediakan jasa pornografi, (3) Meminjamkan atau mengunduh ponorgrafi (4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi, (5) Mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4 (6) Menjadi obyek/model pornografi atas persetujuan diri

sendiri, (7) Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi, (8) Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi, (9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi, dan (10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi. Dari kesepuluh bentuk perbuatan yang dilarang tersebut, belum ada satu ketentuan hukum pun yang mengatur perihal perbuatan pornografi sebagai balas dendam. Padahal karakteristik pornografi sebagai balas dendam berbeda dari sekedar pembuatan atau penyebarluasan pornografi.¹⁶

Proses penegakan hukum tidak akan terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁷

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana dimana kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti atau pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana adalah suatu

¹⁶ Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Universitas Surabaya Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 6

¹⁷ Satjipto Rarjo, *Membedah Hukuman Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 122

pemikiran yang berangkat dari konsepsi perdebatan panjang dianutnya aliran *monistis* yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹⁸

Subjek atau pelaku tindak pidana secara umum dalam hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan (*culpabilitas*) yang berarti untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana, selain memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana juga harus adanya unsur-unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dilandasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁹ Dengan kata lain, “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu.²⁰ Dua hal yang harus diperhatikan dimana hal tersebut terjalin erat satu dengan lainnya adalah (1) keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.²¹

¹⁸ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 67-68

²⁰ *Ibid*, hlm. 69

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 83

Dengan demikian, harus dipahami bahwa kebijakan politik kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan juga harus didukung oleh aparat penegak hukum, perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sehingga tidak ada lagi pelaku yang menyebarkan foto atau video siapapun termasuk mantan pacar/kekasihnya ke dalam media sosial di internet yang bermuatan pornografi dengan tujuan balas dendam akibat sakit hati.

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara tindak pidana pornografi dalam media sosial di internet. Penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu melengkapi ilmu-ilmu kajian yang membahas berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pornografi yang disebar dalam media sosial di internet dengan tujuan balas dendam akibat sakit hati dan diharapkan mampu memberikan sedikit pemahaman serta gambaran mengenai penyebaran pornografi dalam media sosial di internet yang dilakukan oleh mantan pacar dengan tujuan balas dendam akibat sakit hati.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* dalam media sosial di internet.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan kepada bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban pidana, khususnya bagaimana implementasi atau penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar

pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial di internet yang dilakukan oleh pelaku *cyber crime* tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan KUHP.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²² Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan beberapa macam teori yang berkaitan tentang masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yang antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.²³ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 156

yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Konsep pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.²⁴ Menurut Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.²⁵ Dalam kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak akan ada tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁶

2. Teori Pidanaan

Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti “diterapi hukum yang cangkupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.²⁷ Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidanaan

²⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 155

²⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157

²⁷ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaan)*, Palembang, 2011, hlm. 246

merupakan “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²⁸

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁹ Pendekatan teori absolut memiliki dasar utama yaitu balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁰ Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³¹

Teori relatif (*deterrence/utilitarian*) mendasarkan pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³²

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21

²⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

³⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 186-187.

³¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

³² *Ibid*, hlm. 106.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³³

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

³³ *Ibid*, hlm. 107

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1986, hlm. 74

Menurut Moeljatno, proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:³⁵

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.³⁶ Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya, hakim tidak hanya meninjau dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis yang berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96

³⁶ *Ibid*, hlm. 102

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.³⁹

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

³⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118

³⁹ Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

b. Pendekatan Studi Putusan Hakim

Pendekatan studi putusan hakim merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim yang sifatnya *inkracht* atau yang telah berkekuatan hukum tetap yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian.⁴⁰ Hal yang menjadi bahan kajian dalam pendekatan ini adalah meninjau pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dan keputusan yang telah ditetapkan hakim.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari studi literatur contohnya seperti buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.⁴¹

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapatkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dimana penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari bahan hukum yang tertulis.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93

⁴¹ *Ibid*, hlm. 116

Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan satu gagasan (*ide*)⁴², yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Putusan No. 2143 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms, Putusan No. 78/Pid.B/2015/PN.Prob
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, karya ilmiah, media elektronik, dan lain sebagainya.⁴³
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sebagai pendukung bahan hukum dan bahan hukum sekunder contohnya seperti ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus, dan lain sebagainya.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur. Studi literatur adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 29

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan peneliti memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi literatur yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat secara jelas dan terperinci yang pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.⁴⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan Teknik penarikan kesimpulan yang didahului dari pernyataan yang sifatnya umum yang kemudian akan ditarik menuju ke pernyataan yang khusus menggunakan pemikiran yang rasional.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 21

⁴⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 152

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi penulis memaparkan sementara pembahasan untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Ruang Lingkup Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai tinjauan umum yang memaparkan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi, pornografi balas dendam di media sosial, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis putusan hakim.

BAB III berisi Pembahasan yang berisi tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) media sosial apabila merujuk pada putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015.

BAB IV berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana (Suatu Studi Perbandingan)*, Bina Mulia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Instansi Pers, Jakarta
- Carmen M.Cusack, 2014, *Pornography and The Criminal Justice System*, CRC Press

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- D. Schaffmeister, 1995, N. Keijzerm Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta
- Danriyanto Budhijanto 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju
- M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- M. Burlian Bungin, 2005, *Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”*, Prenada Media, Jakarta
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Neng Djubaedah, 2011, *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta
- Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

- Satjipto Rarjo, 2006, *Membedah Hukuman Progresif*, Kompas, Jakarta
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- SR. Sianturi, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Fasco, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal Hukum

Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 6
No. 11

Harol Augusto Manurung, 2016, *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn)
Sebagai Kejahatan Transnasional*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3

Hwian Christianto, 2017, *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus:
Perspektif Sobural*, Jurnal Universitas Parahyangan, Vol. 3 No. 2

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2143 K/Pid.Sus/2015

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 78/Pid.B/2015/PN.Prob

D. Internet

Gema, Ari Juliano. 2000. *Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*.

www.theceli.com

Nadya Karima Meelati. 2018. Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge

Porn. <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revengeporn%E2%80%99-.html>

Shanti Rachmadsyah, Surat Dakwaan Dengan Surat Tuntutan.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c71f536dd157/surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan/>